

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)**

Disusun dan diajukan oleh:

NUR AZIRAH

B011171075



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)**

OLEH

NUR AZIRAH

B011171075

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI
HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)

Disusun dan diajukan oleh

**NUR AZIRAH
B011171075**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 22 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : NUR AZIRAH

Nomor Induk Mahasiswa : B011171075

Program Studi : S1- Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Peminatan : Hukum Pidana


Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 11 Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S
NIP. 195903171987031002

Dr. Haeranah, S.H.,M.H
NIP. 19661212991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR AZIRAH
N I M : B011171075
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 49731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AZIRAH

Nomor Induk : B011171075

Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)”** adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Maret 2022

Yang Bersangkutan



NUR AZIRAH

ABSTRAK

NUR AZIRAH (B011171075) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM). Di bawah bimbingan Muhadar selaku Pembimbing Utama dan Haeranah selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain itu juga mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur lainnya di internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil, 1) kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Karna terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana maka perbuatannya merupakan perbuatan perbarengan perbuatan atau *Concursus Realis*. 2) Penerapan hukum sudah tepat karena telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun terdapat perbuatan terdakwa yang tidak dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu mengenai pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan secara hukum pidana materiil sudah tepat. Namun, seharusnya Penuntut Umum dapat menambahkan dakwaannya mengenai

tindak pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP padahal unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi.

Kata Kunci: Terorisme, Pendanaan Terorisme, Pencurian Dengan Kekerasan.

ABSTRACT

NUR AZIRAH (B011171075) JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS FUNDING FOR TERRORISM BASED ON VIOLENT CRIMES OF THEFT (CASE STUDY RULING NUMBER 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM.)
Under the guidance of Muhadar as the main advisor and Haeranah as my companion advisor.

This research is aimed at finding out and analyzing the qualifications for criminal acts of terrorism funding that result from violent crimes of theft as well as the application of criminal law and judge's consideration of crimes of terrorism funding that result from violent thievery at the conclusion of no. 464/Pid.Sus /2020/PN.Jkt.Tim.

The type of research used by the author is a normative study with a method of legislation approach and a case approach. The material of the law used consisted of the primary law, the legislation, the verdict of the judge. A secondary legal ingredient is the literature of books and journals relating to this research. As well as judicial material published on the Internet and other articles and literature support the study. The entire material of the law is qualitatively analyzed and presented in a descriptive form.

From this study results, 1) qualifications for criminal acts of terrorism funding that result from violent crimes of theft are found in article 365 verses (1) of criminal theft and article 4 of act no. 9 of 2013 on the prevention and eradication of criminal terrorism. As the defendant commits a number of criminal acts, it is an act of Concursus Realitatis. 2) The application of the law has been proper because it meets the corresponding elements of criminal wrongdoing accused by the public prosecutor, but the works of the accused are not listed by the public prosecutor in a cumulative indictment of violent theft or the threat of violence as prescribed in 365 verses (1) of criminal law. A consideration of the law of the panel in ruling number 464/Pd.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim the team is in accordance with the regulations and the materials are legally correct. However, it should be possible for the prosecutor to add the indictments of violent or violent acts as set out in 365 verses (1) of the criminal code when those chapter elements were met.

Keywords: *Terrorism, Terrorism Funding, Violent Theft.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-NYA dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)”. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Bapak Muh. Azis dan Ibu Rosnaeni. Terkhusus ibu saya Ibu Rosnaeni, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa memberikan doa, dukungan, yang luar biasa pengorbanannya demi mewujudkan cita-cita penulis dan tak pernah lelah selalu mendorong, membimbing, yang selalu menyayangi, mendukung, dan mendampingi Penulis, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan

motivasi dan semangat, dan menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini. Kepada saudari penulis yang terkasih dan tersayang Razliawati terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan kepada penulis terutama saat penulis membutuhkan teman untuk bercerita.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,DFM selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dalam setiap perkuliahan Penulis;
6. Seluruh dosen, civitas akademik, dan keperpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat, dan saran kepada Penulis selama menempuh pendidikan;
7. Terkhusus untuk Sahabat penulis Jelita Septiani Aprisal, S.H terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa masukan maupun motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Untuk teman-teman penulis Anugrah Irsan, Andi Batari Ugi, S.H. Jusmyra, S.H. Nurfaidah, Musdalifah Nurul Alizha, Andi Asfirah Rosaugi, S.H. yang selalu mendukung, membantu, dan menyemangati Penulis selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

11. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Maret 2022

Nur Azirah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI	
PERBUATAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME	
YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA	
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	20
A. Tindak Pidana	20
1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27

B. Pendanaan Terorisme	30
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	30
2. Pengertian Pendanaan Terorisme	32
3. Bentuk-Bentuk Sumber Pendanaan Terorisme	35
C. Tindak Pidana Pencurian	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	38
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian.....	40
D. Perbarengan Tindak Pidana (Semenloop Van Strafbaar Feit/ Concursus).....	45
1. <i>Concursus Idealis</i> (Pasal 63 KUHP).....	46
2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)	47
3. <i>Concursus Realis</i> (Pasal 65-71 KUHP)	51
E. Penyertaan Dalam Tindak Pidana (Deelneming)	53
1. Pembuat/dader	55
2. Pembantuan atau <i>Medeplichtige</i>	60
F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	61
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	62
2. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia.....	67

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN

HUKUM PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM

TERHADAP TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA PUTUSAN

NOMOR 464/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM..... 98

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	98
---	----

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	101
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat <i>Non</i> -Yuridis.....	103
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim	104
1. Putusan Akhir.....	106
2. Putusan Sela.....	109
C. Tugas dan Kewajiban Hakim serta Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	110
D. Penerapan Hukum Pidana Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim.	114
1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor 464/ Pid. Sus/ 2020/ Pn.Jkt.Tim.....	115
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.	136
BAB IV PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	169
DAFTAR PUSTAKA.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan sebuah kejahatan teror dan kekerasan yang mengatasnamakan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat akan merasakan ketakutan dan merasa tidak aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam melakukan aksi kejahatan terorisme biasanya dilakukan dengan berkelompok atau membentuk sebuah organisasi. Pelaku kejahatan terorisme akan melakukan tindakan kekerasan atau bahkan sampai merusak lingkungan sekitar untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang dianggap lawan agar kepentingan dan kehendak mereka diakui dan dihargai. Kejahatan terorisme dianggap sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian dibidang ekonomi dan menghancurkan keamanan serta kedaulatan sebuah negara.¹ Kejahatan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selain itu terorisme merupakan sebuah tindak pidana lintas negara yang jaringannya luas dan terorganisir sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

¹ Syarihurohmat pratama Santoso, 2020, *Pengantar Dasar Kajian Abad 21: Menjaga Stabilitas Keamanan Negara*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

Di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, rentetan tindak pidana terorisme telah menimbulkan rasa khawatir dan takut. Tidak hanya itu, kejahatan tindak pidana terorisme ini berdampak pada hilangnya nyawa seseorang dan kerugian harta benda, selain itu dampak yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.² Rangkaian peristiwa tersebut kemudian membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang “Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti” Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, yang selanjutnya disahkan menjadi Nomor 15 Tahun 2003 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang” (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Terorisme) sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana terorisme.

Tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu dengan cara yang biasa atau

² *Ibid.* hlm. 376

konvensional (mengikuti tersangka) yang dilakukan dengan menghukum pelaku terorisme, belum mampu mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme semaksimal mungkin, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya lain, yaitu dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), Karena suatu kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teroris yang bertindak sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut, maka penyedia jasa keuangan dan aparat penegak hukum harus mendeteksi adanya aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk tujuan pembiayaan kegiatan teroris.³ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang “Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*”, 1999 (selanjutnya disingkat UU 6/2006), Indonesia juga diharuskan untuk membuat atau menyatukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendanaan terorisme untuk memenuhi kewajiban konvensi. Hal ini dilakukan agar mata rantai pendanaan terorisme dapat diakhiri dengan landasan hukum yang jelas, sehingga dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

³ Wandy Setiawan Isa, 2017, “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*”, Skripsi, Sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4-5.

Karena keuangan merupakan bagian penting dari terjadinya serangan teroris, upaya untuk mencegah dan menghapus pendanaan harus dilakukan untuk memerangi kejahatan terorisme. Dan untuk itulah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diundangkan.⁴ Dibuat dan disahkannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas aksi tindak pidana terorisme yang menitikberatkan pada tindak pidana pendanaan terorisme. Mengenai defenisi Pendanaan Terorisme diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”. Sementara itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan penjelasan tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Tindakan keji ini dimungkinkan karena ketersediaan sumber daya pendukung, salah satunya adalah pembiayaan.⁵ Dana sangat penting dalam aksi terorisme karena akan digunakan untuk mendukung

⁴ Shofyan Hendriyan, 2019, “*Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)*”, Skripsi, Sarjana hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 6.

⁵ Tim National Risk Assessment (NRA), 2015, *Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme/National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA on TF) tahun 2015*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 8.

semua tindakan yang akan dilakukan untuk memfasilitasi aksi terorisme, seperti memperkenalkan ideologi, mendanai kebutuhan anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan perumahan, dan perekrutan. dan melatih teroris baru, memperoleh nama dan dokumen baru, membeli senjata, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan.⁶ Perolehan dana untuk kegiatan pendanaan terorisme dapat berasal dari berbagai tempat, baik secara legal, seperti berdagang dan meminta sumbangan, maupun secara ilegal, seperti perampokan, kecurangan, bahkan peretasan jaringan (investasi online).⁷ Sepanjang tahun 2013 telah ditangkap 94 tersangka teroris, mereka terlibat beragam kasus mulai dari kasus perampokan, serangan bom hingga penembakan polisi.⁸

Kasus tindak pidana pendanaan terorisme yang sumber dananya didapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diproses dan diadili hingga sampai ke meja pengadilan, salah satunya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yakni Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim. Berdasarkan putusan tersebut Seorang yang bernama Yunus Trianto Alias Abu Nukut Alias Gaj Ahmada Bin Salam yang berprofesi sebagai seorang tukang servis elektronik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan

⁶ Monika Suhayati, "Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Negara Hukum: Vol. 4, Nomor 2, November. 2013. Hlm. 232.

⁷ Tim National Risk Assessment (NRA), *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.* hlm. 3.

fa'i (yang selanjutnya akan disebut dengan perampokan) di Toko emas Dewi Sri yang beralamat di Jalan Raya Barat 61 Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan dengan cara menodongkan senjata Api jenis pistol pistol (yang diketahui merupakan sebuah pistol mainan) ke arah pinggang dan muka karyawan Toko Emas Dewi Sri dan membawa 2 (Dua) kaleng bekas yang di dalamnya berisi serbuk dan diberi sumbu yang diletakkan di atas meja Etalase. Dari hasil perampokan tersebut Yunus Trianto berhasil membawa uang sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah), 5 (Lima) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin. Hasil dari perampokan tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya hijrah ke negara Suriah untuk bergabung dengan ISIS sebagaimana perintah pimpinan ISIS Syeh Abu Bakar Albagdadi yaitu hijrah ke negara Suriah untuk bergabung dengan ISIS atau melakukan amaliyah atau Jihad di negerinya masing-masing. Namun pada saat akan meninggalkan toko perhiasan Emas DEWI SRI, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian. Pada putusan tersebut Yunus Trianto Alias Abu Nukut Alias Gaj Ahmada Bin Salam dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Menjadi Undang-undang

dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan”.

Berdasarkan tindak pidana yang terjadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 diharapkan dapat mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip pemidanaan tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme, kepatuhan pelaporan dan pemantauan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, serta kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁹ Oleh sebab itu, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penerapan pidana yang ada dalam putusan tersebut. Hal bertujuan agar kedepannya penerapan pidana terhadap kasus yang serupa dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari**

⁹ Shofyan Hendriyan *Op. cit*, hlm. 7.

Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah antara lain didasarkan pada konteks yang diberikan di atas:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis membuat tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian dalam penulisan ini kedepannya diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil pencurian dengan kekerasan, sehingga dapat dijadikan sebagai model untuk mencegah kasus serupa.
 - b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi penulis dan pembaca yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penjatuhan pidana tindak pidana pendanaan terorisme yang berasal dari pendapatan pencurian dengan kekerasan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - b. Hal ini diharapkan akan membawa solusi untuk masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan kejahatan pendanaan teroris dengan pendapatan dari pencurian dengan kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan sebuah keharusan dalam melakukan penelitian. Objek penelitian yang menjadi inti sebuah penelitian terkadang memiliki kesamaan, namun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk peneliti. Meski memiliki kesamaan peneliti harus menemukan sebuah kebaruan dan mengkaji objek penelitian tersebut dari sudut yang berbeda. Seorang peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai keaslian penelitian yang dilakukannya. Nilai-nilai dan kejujuran ilmiah yang dijunjung tinggi dan terjaga dalam bidang akademis harus tetap lestari apabila peneliti menyadari pentingnya kebenaran ilmiah dalam penelitiannya dan menghindari hal-hal yang tabu seperti melakukan plagiarisme.¹⁰ Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wandy Setiawan Isa pada tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*". Adapun rumusan masalah yang dikaji, yaitu¹¹:
 - a. Bagaimanakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris?

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 170.

¹¹ Wandy Setiawan Isa, *Op. cit*, hlm. 8.

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris?
2. Skripsi yang ditulis oleh Shofyan Hendriyan pada tahun 2019 dengan judul "*Hukuman Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)*". Adapun rumusan masalah yang dikaji, yaitu:¹²
- a. Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme?
- b. Bagaimana analisis hukuman tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menurut hukum pidana Islam?
3. Skripsi yang ditulis oleh Immanuel Aldo Tohonan L. Toruan pada tahun 2021 dengan judul "*Penerapan Pengaturan Costumer Due Diligence Sebagai Bagian Program Anti Pencucian Uang Dan*

¹² Shofyan Hendriyan, *Op. cit*, hlm. 10.

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Bank Mandiri Imam Bonjol"

Adapun rumusan masalah yang dikaji, yaitu:¹³

- a. Bagaimana penerapan pengaturan *Customer Due Diligence* sebagai bagian program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Imam Bonjol Batam?

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa terdapat perbedaan substansial pada pokok penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Lebih lanjut berbicara tentang suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan, berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas. Bagaimana analisis sanksi pidana pendanaan terorisme menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta analisis sanksi pidana pendanaan terorisme menurut hukum Islam, dan bagaimana menerapkan Customer Due Diligence sebagai bagian dari program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berjalan? Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan pada kualifikasi tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana

¹³ Immanuel Aldo Tohonan L. Toruan, 2021, "*Penerapan Pengaturan Customer Due Diligence Sebagai Bagian Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Bank Mandiri Imam Bonjol*", Skripsi, sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 6.

pencurian dengan kekerasan serta mengkaji bagaimana penerapan hukum pidana dan pertimbangan majelis hakim atas tindak pidana pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan kegiatan penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek ilmiah.¹⁴ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁵ Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan harus jelas, karena ciri khas dari ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode yang jelas. Metode berarti penyelidikan tersebut berlangsung dengan urutan rencana tertentu untuk menempuh suatu jalan dalam mencapai tujuan, yang berarti peneliti tidak bekerja secara acak-acak. Proses penelitian harus jelas dan diberikan batasan-batasan untuk menghindari proses yang menyesatkan.¹⁶

Berdasarkan uraian di tersebut di atas, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode:

¹⁴ Nurul Qamar Dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politic Genius (Sign), Makassar, hlm. 2.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim *Op. cit*, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 4.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁷ Penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan masyarakat dalam berperilaku terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁸

P. Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk memecahkan masalah mengenai persoalan hukum yang dihadapi.¹⁹ Hal yang senada juga diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk memperoleh pemecahan masalah yang timbul dari gejala-gejala tersebut.²⁰

¹⁷ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 Nomor 2 Mei 2013, hlm. 309.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim *Op. cit*, hlm. 124.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

²⁰ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, 2019 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 27.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu penelitian hukum normatif maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²¹ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.²²

3. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat secara hukum dan merupakan dokumen hukum yang paling penting, serta bahan hukum yang bersifat

²¹ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", Jurnal Yustitia, Vol. 19 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 209.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit*, hlm. 172.

otoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki kewenangan.²³ Bahan hukum primer berupa aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, dan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen administrasi yang terdiri atas norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti yurisprudensi dan traktat.²⁴ Bahan hukum primer tersebut seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Nomor 15 Tahun 2003 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti” Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang “Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil

²³ I Ketut Suardita, 2017, “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Udayana*”, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 15.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.185.

simposium muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan sumber primer dan sekunder serta sumber hukum tersier, sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian (skripsi/tesis/disertasi) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit*, hlm. 173.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ H. Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertas*", Alfabeta, Bandung, hlm. 15.

alat pengumpul data yang melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut analisis muatan.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Adapun ketiga dasarnya ini adalah norma hukum positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar ini mempunyai urutan secara hierarkis. Dalam hal ini untuk menganalisis, maka terlebih dahulu yang dicari adalah norma hukum positifnya, lalu dilanjutkan dengan mencari yurisprudensi tentang dengan hal tersebut, dan terakhir barulah dicari doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.²⁹

Setelah data diperoleh, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara logis, sistematis dan yuridis. Logis adalah menganalisis data tersebut sesuai prinsip-prinsip logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Sistematis berarti menganalisis data dengan mengaitkan data

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 14.

²⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 27.

satu dengan yang lain yang saling berhubungan. Data dianalisis secara yuridis, yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan dikaitkan dengan hukum positif yang sedang berlaku saat ini.³⁰

³⁰ Rohendra Fathammubina, dan Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap pemutusan Hubungan Kerja sepihak bagi Pekerja", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 3, Nomor 1, Mei 2018, hlm. 113.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Perbuatan Tindak Pidana

Hukum pidana salah satu bagian dari sistem hukum yang ada di suatu negara, berbicara mengenai hukum pidana maka ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Van Kan, yaitu keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.³¹ Sedangkan Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *straf* yang sering didefinisikan sebagai “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai penderita yang diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) dari perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.³²

Dalam penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku, perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk sebagai kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip dan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

³¹ Mukhlis R, “Tindak Pidana *Dibidang* Pertanahan Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 Nomor 1, Oktober 2012, hlm. 201.

³² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu,³³ “Tiada satu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³⁴

Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga tindak pidana yang juga sering di sebut *delict*. Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Akibatnya, *strafbaar feit* secara harfiah berarti “bagian dari kenyataan yang dapat dihukum”.³⁵ Menurut Pompe “perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁶

³³R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor, hlm. 27.

³⁴ Mukhlis R, *Loc.cit*.

³⁵ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 1 Januari-April 2013, hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, Lihat juga Juara Munthe, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

Berbagai penafsiran para ahli hukum tentang pengertian *strafbaar feit* menghasilkan beberapa rumusan atau terjemahan dari istilah itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Mulyanto, menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan "perbuatan pidana". Menurut pendapat beliau "istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana". Hal ini dapat dipahami karena "kata tindakan tidak dapat merujuk pada aktivitas alam karena hanya manusia yang mampu bertindak, dan hasilnya disebut tindakan". Dalam hal ini kata "perbuatan" lebih diartikan sebagai "sikap yang diperlihatkan oleh seseorang yang bersifat aktif dalam hal ini melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, maupun bersifat pasif dalam hal ini tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum".³⁷

2. Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu "Dalam perundang-undangan formal negara Indonesia istilah peristiwa pidana digunakan secara resmi dalam UUD 1950 yaitu dalam Pasal 14 ayat (1)". Secara substansif, "Pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih mengacu pada suatu peristiwa yang dapat disebabkan baik oleh perbuatan manusia

³⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 48

maupun oleh gejala alam”. Itulah sebabnya ungkapan bahwa kejadian merupakan peristiwa alam sering terdengar dalam percakapan sehari-hari.³⁸

3. Tindak Pidana

Pemerintah Departemen Kehakiman menciptakan istilah kejahatan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Frasa ini sering digunakan dalam undang-undang pidana khusus, seperti UU Tipikor, UU Tindak Pidana Narkotika, dan UU Pornografi yang mengatur tentang kejahatan pornografi. Istilah kejahatan mengacu pada pemahaman seseorang tentang perilaku dan gerakan fisik mereka. Ada juga seorang pria yang tidak melakukan hal-hal ini, tetapi dia telah melakukan kejahatan dengan tidak melakukannya. Prof. Sudarto berpendapat bahwa “pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana sepanjang yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang”. Pendapat Sudarto diikuti Teguh Prasetyo yaitu “karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat”.³⁹

Definisi tindak pidana, juga dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar lainnya, seperti VOS yang mengatakan bahwa “delik adalah yang dinyatakan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 49.

dapat dihukum oleh undang-undang”. Sedangkan menurut Van Hamel, “delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Menurut Simons, “delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum”. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang pembatasannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan itu meliputi perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) maupun perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang) (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang).⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan pidana, terlebih dahulu harus ditentukan menurut peraturan perundang-undangan pidana

⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2019, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm. 50

sebagai perbuatan yang dilarang dengan akibat-akibatnya. Formulasi ini menentukan berbagai fitur atau kondisi yang merupakan larangan, yang memungkinkan untuk dipisahkan dari kegiatan yang tidak dilarang. Kegiatan kriminal hanya mengacu pada karakter tindakan mereka, yang dapat dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak diikuti.⁴²

Suatu kejahatan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Tindakan orang, efek yang dapat diamati dari aktivitas tersebut, dan keadaan yang mungkin menyertai tindakan tersebut, semuanya merupakan faktor objektif. Meskipun terdapat kesalahan pada unsur subjektif yaitu orang yang mampu memikul tanggung jawab, terdapat juga kesalahan pada aspek objektif. Perbuatan itu harus dilakukan dengan blunder; kesalahan ini dapat dikaitkan dengan hasil tindakan atau kondisi di mana tindakan itu dilakukan.⁴³

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁴

- a. “Perbuatan manusia”
- b. “Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)”

⁴² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12.

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm.38.

⁴⁴ Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 98. *Lihat juga* Fransiska Novita Eleanor, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyipuan”, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9 Nomor 2, April 2012, hlm. 202.

- c. “Bersifat melawan hukum (syarat materil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)”
- d. “Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.”
- e. “Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat/pelaku.”

Sementara menurut Simon unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴⁵

1. “Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)”;
2. “Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)”;
3. “Melawan hukum (*onrechtmatig*)”;
4. “Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*)”;
5. “Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)”.

Simon juga menyebutkan “adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)”.

Unsur objektif yaitu: ⁴⁶

⁴⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Loc.cit.*

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 13

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat kelihatan dari perbuatan tersebut
- c. Keadaan tertentu dapat menyertai perbuatan tersebut, seperti sifat “openbaar” atau “dimuka umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur subjektif yaitu:⁴⁷

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (dolis atau culpa)
- c. Tindakan tersebut harus dilaksanakan dengan sempurna (kesalahan ini dapat dikaitkan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut atau dengan keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah:⁴⁸

- a. Kejahatan dan pelanggaran

Ada dua pendapat yang mencoba untuk menjelaskan dan menemukan perbedaan dan kriteria antara kejahatan dan pelanggaran terdapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan bahwa ada dua macam delik: *rechdelicten*, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 44.

terlepas dari apakah perbuatan itu dapat diancam dengan hukum pidana atau tidak, jadi apa yang benar-benar dipersepsikan bertentangan dengan keadilan. Oleh masyarakat, seperti pembunuhan atau pencurian. Pelanggaran jenis ini disebut sebagai "kejahatan", dan selanjutnya adalah *wetsdelicten*, yaitu suatu perbuatan yang secara luas diakui sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, atau karena undang-undang mengancamnya dengan kejahatan, seperti memarkir mobil di sisi kanan jalan. Jenis pelanggaran ini disebut sebagai "pelanggaran".

Pendapat kedua mengatakan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pencetus pendapat ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yakni "pelanggaran" itu lebih ringan daripada "kejahatan".

b. Delik Formal Dan Delik Materiil

Delik formal yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik tersebut dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa*.

Delik *Commisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran yakni melakukan hal-hal yang dilarang, Delik *omissionist* adalah kejahatan yang berbentuk pelanggaran perintah pengadilan, dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa* merupakan delik pelanggaran terhadap perintah dengan cara tidak melakukan sesuatu.

d. Delik Dolus Dan Delik Culpa

Delik merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, delik culpa merupakan yang memuat kealpaan dalam salah satu unsurnya.

e. Delik Tunggal Dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, dan delik berangkai merupakan delik yang akan dianggap delik apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan.

f. Delik Yang Berlangsung Terus Dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan tersebut akan berlangsung secara terus, dan delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang lebih mencakup atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik Aduan Absolut Dan Delik Aduan Relatif

Delik aduan absolut merupakan delik yang menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sementara yang dimaksud dengan delik

aduan relatif yaitu, dalam delik-delik ini terdapat hubungan istimewa antara si pembuat dengan orang yang terkena.

h. Delik Sederhana Dan Delik Yang Ada Pemberatannya atau Peringanannya

Delik sederhana adalah kejahatan yang kekuatan akan hukumannya berkurang karena dilakukan dalam kondisi tertentu. Sebagai lawan dari delik sederhana yaitu delik yang ada pemberatannya pelanggaran yang lebih serius seperti penyerangan yang mengakibatkan luka parah atau kematian, pencurian di malam hari, dan sebagainya.

i. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan Bukan Delik Ekonomi

Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Kejahatan Ekonomi, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi.

B. Pendanaan Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Definisi dan pengertian terorisme sangat beragam dan masih menjadi perdebatan sehingga sulit ditemukan definisi yang seragam mengenai terorisme, meski begitu beberapa ahli telah merumuskan definisi dan pengertian terorisme. Secara etimologis istilah “terorisme” berasal dari kata “*terror*” yang berarti “menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh

seseorang dan golongan”. Sedangkan secara terminologi “terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dengan maksud mencapai suatu tujuan khusus”. Pelaku terorisme disebut teroris yaitu orang yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dengan maksud mencapai suatu tujuan khusus.⁴⁹ Konvensi PBB tahun 1973 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap suatu negara dengan maksud untuk menciptakan suatu bentuk teror terhadap orang tertentu atau untuk sekelompok orang atau masyarakat yang lebih besar.⁵⁰ Mengutip dari *Black Laws Dictionary* Muliadi menuliskan bahwa tindak pidana terorisme adalah suatu kegiatan yang menimbulkan unsur kekerasan atau menimbulkan akibat yang merugikan bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum dan ketentuan pidana, dan dengan jelas dimaksudkan untuk menakut-nakuti penduduk sipil; pengaruh kebijakan pemerintah; mempengaruhi administrasi negara dengan penculikan dan pembunuhan.⁵¹ “Definisi tindak pidana terorisme juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang”, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa: “Tindak Pidana terorisme adalah

⁴⁹ Ahmad Mukri Aji, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Perspektif Teori Hukum”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2013, hlm. 59-60.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 nomor 2, Juni 2011, hlm. 378.

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Disebutkan pula dalam Pasal 6 bahwa:

“tindak pidana terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas hidup dan fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati; atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dari beberapa definisi sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa “tindak pidana terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang terdiri dari kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, membahayakan jiwa, menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat umum, dan mengancam kedaulatan, serta keamanan Negara, untuk mencapai tujuan tertentu”.

2. Pengertian Pendanaan Terorisme

Istilah pendanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya penyedia dana.⁵² “Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi lebih dahulu sebelum tindak pidana terorisme terjadi, sebab untuk melakukan aksi terorisme maka dibutuhkan dana”.

⁵² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (n.d), pendanaan (def.1), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, diakses 10 November 2021, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendanaan>

Berdasarkan Pasal ayat (7) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dana merupakan:

“Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang”.

Pendanaan terorisme merupakan elemen penting dalam kegiatan terorisme. Sifat tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya, pelanggaran atas kepentingan hukum tidak ditunggu, tetapi hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif. Hukum pidana tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), tetapi langsung bekerja begitu "ancaman" terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul dalam perumusan tindak pidana.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pasal 1 ayat (1) pendanaan terorisme yaitu:

“Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk

⁵³ Djoko Sarwoko, 2018, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris menjelaskan apa yang dimaksud tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Pada hakikatnya perbuatan yang harus dikriminalisasikan sebagai tindak pidana pendanaan terorisme adalah meliputi tindakan menyediakan atau mengumpulkan dana yang tujuannya untuk digunakan oleh organisasi teroris atau teroris perorangan, untuk semua tujuan”. Oleh karena itu, definisi pendanaan terorisme harus diperluas untuk mencakup hal-hal berikut:⁵⁴

- a. “Dana (termasuk properti) yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme yang diperoleh dari sumber-sumber yang legal (*legitimate*) maupun yang illegal (*illegitimate*)”;
- b. “Dana tersebut yang walaupun tidak jadi digunakan untuk melakukan aksi terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan kegiatan terorisme tertentu”;

⁵⁴ Djoko Sarwoko *Op. cit*, hlm 71.

- c. “Kegiatan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pelaku terorisme yang orang perorangan maupun organisasi terorisme baik yang dilakukan di tempat yang sama ataupun di tempat yang berbeda dari penanggung jawab di bidang keuangan organisasi teroris tersebut”.

3. Bentuk-Bentuk Sumber Pendanaan Terorisme

Dalam melakukan aksi-aksi terorisme haruslah didukung oleh ketersediaan dana. Dana yang dibutuhkan tersebut biasanya didapatkan dan disalurkan dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pendanaan Terorisme Dari Sektor Perbankan

Kelompok teroris memanfaatkan industri perbankan sebagai salah satu metode pendanaan terorisme. Kemudahan yang diberikan oleh layanan perbankan, seperti penyetoran lintas negara yang cepat, transfer atau transfer uang tunai, dan penarikan uang yang mudah di ATM yang berada di seluruh dunia, menjadikan sektor perbankan sebagai instrumen yang menarik bagi organisasi teroris untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pendanaan terorisme mereka.⁵⁵

Teroris ini bergabung dengan industri perbankan dengan menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas asli mereka untuk mencuri uang dari rekening. Sebagaimana disebutkan dalam

⁵⁵ Rusli Safrudin, “Penanggulangan Terorisme di Indonesia melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)”, Jurnal Pertahanan, vol. 3, Nomor 1, April 2013, hlm. 122-123.

rekomendasi khusus *FATF*, salah satu cara untuk mencegah teroris memasuki sistem perbankan adalah dengan membekukan atau memblokir aset dan aset teroris.⁵⁶ *Financial Action Task Force* (FATF) adalah organisasi internasional yang memiliki misi untuk mengembangkan standar internasional dan menerapkan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁵⁷

Pendanaan terorisme melalui sektor perbankan sederhana, dalam melakukannya para pelaku teroris tersebut langsung mengambil uang dari rekening bank miliknya apabila terdapat dana yang masuk. Para teroris tidak menyembunyikan transaksi yang mereka lakukan (*layering*), seperti yang biasa terjadi dalam pencucian uang.⁵⁸ maka dari itu adanya kelemahan dari sektor perbankan harus lebih diperhatikan.

b. Pendanaan Terorisme Dengan Membawa Uang Tunai

Tindakan membawa uang tunai atau alat pembayaran lainnya juga disebut dengan istilah *Cross Border Cash Carrying* (CBCC). Membawa uang tunai dianggap sebagai sebuah metode yang efektif oleh pelaku teroris untuk menyalurkan dana. Menurut Rusli Safrudin dalam penelitiannya, daripada menggunakan jalur kepabeanan resmi, para pelaku teroris lebih memilih untuk menempuh jalur tidak resmi melalui bawah tanah (*underground*) untuk

⁵⁶ Yuliana Andhika Risang Putri, "Peran Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF)", *Jurnal of International Relations*, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 90

⁵⁷ *Ibid*, hlm 89.

⁵⁸ Rusli Safrudin, *Op. cit*, hlm.123.

melintasi daerah perbatasan agar dapat masuk ke wilayah Indonesia. Selain itu, panjangnya garis perbatasan antara RI dan negara-negara tetangga menjadikan wilayah perbatasan rentan dimanfaatkan sebagai jalur untuk menyeludupkan barang-barang ataupun uang yang akan digunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme di Indonesia.⁵⁹

c. Pendanaan Terorisme Dengan Memanfaatkan Organisasi Nirlaba/NPO

“Non Profit Organizations (NPO) merupakan organisasi non pemerintah yang juga bukan partai politik yang otonom yang memiliki aturan tersendiri dan mengatur dirinya sendiri yang dibentuk dan dikelola oleh sebuah pihak atau kelompok orang dengan tujuan tertentu baik itu berupa keuntungan berupa dana ataupun keuntungan lainnya”. Lembaga amal dapat digolongkan sebagai salah satu organisasi nirlaba/NPO adalah salah cara yang efektif dan mudah untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan pendanaan terorisme. Sebagian dana yang digunakan dalam pendanaan organisasi teroris biasanya bersumber dari lembaga amal. Karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan organisasi nirlaba/NPO untuk melaporkan penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana yang dikelola oleh organisasi nirlaba/NPO, meskipun

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 125

dananya besar, organisasi nirlaba/NPO menjadi salah satu wadah untuk menghimpun dana yang dapat digunakan untuk tindakan terorisme.⁶⁰

d. Pendanaan Terorisme Dengan Cara Melakukan *Fa'i*

Organisasi teroris seringkali mendanai kegiatannya dengan melakukan tindakan kriminal seperti perampokan dengan kedok *fa'i*. *Fa'i* adalah harta rampasan yang dikumpulkan dari lawan yang dianggap *toghut* atau pemuja setan. Di Indonesia, setidaknya sejak era 1970-an dengan cara ini telah digunakan oleh kelompok-kelompok teroris (salah satunya dilakukan oleh gerakan Darul Islam) untuk mendapatkan dana dengan cepat dalam waktu yang singkat. Menurut Sapto Priyanto (peneliti jaringan terorisme), menyebutkan bahwa *fa'i* yang dilakukan oleh pelaku terorisme, pada dasarnya baru dapat dilakukan oleh anggotanya apabila ada fatwa dari suatu hasil rapat di tingkat petinggi yang menyebutkan bahwa cara itu sebagai cara halal untuk mendapatkan *fa'i*. Namun, dalam praktiknya pelaku justru melakukan tindakan kriminal yakni berupa perampokan yang tidak sesuai dengan tata cara melakukan *fa'i* dalam prosedur yang resmi.⁶¹

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Kitab

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 126.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 127-128.

Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Rumusan mengenai definisi pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama–lamanya lima tahun dan atau denda sebanyak–banyaknya Rp. 900”. “Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam tindak pidana ini yaitu perbuatan “mengambil”, yang artinya memiliki sesuatu yang bukan haknya di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.⁶² Perbuatan mengambil terhitung saat seseorang berusaha melepaskan suatu benda dari pemilikinya”.⁶³

Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, bahwa objek tindak pidana pencurian ini terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, namun dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 363 KUHP.⁶⁴ Pencurian yang diatur oleh Pasal 362 KUHP

⁶² Rian Prayudi Saputra. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia” Jurnal Pahlawan, Vol. 2, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 2.

⁶³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 128.

⁶⁴ Rian Prayudi Saputra. *Loc.cit*.

merupakan bentuk pokok dari tindak pidana pencurian yang unsur-unsurnya yaitu:⁶⁵

- a. Unsur objektif
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) Mengambil;
 - 3) Sesuatu benda/barang;
 - 4) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

- b. Unsur subjektif
 - 1) Dengan maksud;
 - 2) Untuk dimiliki oleh dirinya sendiri;
 - 3) Secara melawan hukum.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XXII KUHP dan terbagi menjadi beberapa jenis delik pencurian diantaranya yaitu:

- a. Pencurian Biasa

⁶⁵ *Ibid*,

Pencurian biasa merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum pidana untuk menunjukkan definisi pencurian pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Yang berdasarkan pada pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian biasa yaitu:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil;
- 3) Suatu barang/benda;
- 4) Yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain;
- 5) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP mengatur pencurian berdasarkan berat. Dalam pencurian ini unsur-unsurnya sama dengan unsur-unsur pencurian pokok, namun dalam pencurian dengan pemberatan ini ada unsur pemberatan dan ancaman hukuman lebih berat.⁶⁶ Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”:
 - a) “Pencurian hewan”;
 - b) “Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang”;

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 130.

- c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya);
 - d) "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
 - e) "Pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".
- 2) "Jika pencurian yang diterangkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hala yang disebutkan dalam nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".
- c. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan penimbangan kedua disebut juga dengan pencurian dengan kekerasan, dan dilarang menurut Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal 89 KUHP "yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Menurut H.A.K. Moch Anwar kekerasan merupakan perbuatan yang membuat seseorang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatannya tersebut menyebabkan orang tidak berdaya lagi. Kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, seseorang tersebut tidak harus pemilik barang.⁶⁷ Adapun rumusan

⁶⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi *Op. cit*, hlm. 132

pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut:⁶⁸

- 1) “Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada di tangannya”;
- 2) “Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan”:
 - a) “Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;
 - b) “Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih”;
 - c) “Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;
 - d) “Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat”;
- 3) “Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatannya ada orang mati”;
- 4) “Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

d. Pencurian Ringan

⁶⁸ R. Soesilo. *Op. cit*, hlm. 253

Pasal 364 KUHP mengatur tentang pencurian ringan. Pencurian keluarga adalah jenis lain dari pencurian kecil. Dalam Pasal 364 KUHP dirumuskan bahwa:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-.”

Ada tiga kemungkinan terjadinya pencurian ringan yaitu jika: ⁶⁹

1. Pencurian biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, ditambah dengan faktor yang meringankan, artinya nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
2. Pencurian oleh dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama, ditambah dengan unsur barang yang nilainya tidak lebih dari Rp250,-
3. Pencurian dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu, atau posisi palsu untuk mendapatkan akses ke TKP, dan nilai barang curian tidak lebih dari Rp. 250.

⁶⁹ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 40.

D. Perbarengan Tindak Pidana (*Semenloop Van Strafbaar Feit/Concursus*)

Perbarengan tindak pidana atau *semenloop/concursus* merupakan kebalikan dari penyertaan yaitu apabila dalam penyertaan satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang maka perbarengan adalah satu atau beberapa orang melakukan beberapa tindak pidana.⁷⁰ Dengan demikian maka terdapat syarat agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan perbarengan adalah:

- a. Dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus;
- b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili;
- c. Dua atau lebih perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal perbuatan penyertaan);
- d. Terdapat dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan.

Ada tiga bentuk gabungan perbuatan yang dapat dihukum, *concursus* ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)
- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- c. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

Dalam KUHP yang mengatur mengenai perbarengan tindak pidana atau *semenloop/concursus* tidak menjelaskan secara rinci mengenai definisinya namun dari rumusan pasal-pasal dapat diperoleh rumusan sebagai berikut:⁷²

⁷⁰ Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung, hlm. 183

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm. 179

1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Concursus Idealis, merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.⁷³ *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan yang merupakan terjemahan dari istilah *semenloop van strafepalingen*.⁷⁴ Pasal 63 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.”

Sistem pemberian pidana yang digunakan oleh *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan adalah sistem penyerapan murni (*absorbsi stelsel*) yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, namun jika diantara aturan-aturan pidana tersebut berbeda-beda ancaman pidananya maka akan dikenakan pidana pokok yang terberat. Jika perbuatan pidana tersebut termasuk dalam aturan pidana umum sekaligus termasuk aturan pidana khusus, maka hukuman yang akan dikenakan yaitu terhadap aturan pidana khusus saja.⁷⁵

Berdasarkan sistem pemberian pidana yang digunakan yaitu penyerapan murni (*absorbsi stelsel*) yang diatur dalam Pasal 63 KUHP

⁷² *Ibid.* hlm. 179-180

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 184

⁷⁵ Fahrurrozi. “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 126

pada *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan tersebut dapat dikenakan tiga kemungkinan, yaitu:⁷⁶

- 1) Pada *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang sama berat;
- 2) Pada *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan dari beberapa tindak pidana dengan ancaman pidana pokok yang tidak sama berat
- 3) Pada *Concursus Idealis* atau perbarengan peraturan yang satu perbuatan tindak pidana tersebut diatur dalam aturan pidana umum yang sekaligus juga diatur dalam aturan tindak pidana khusus.

2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana baik itu kejahatan ataupun pelanggaran dan perbuatan tersebut berhubungan satu sama lain sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP: jika antara beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan

⁷⁶ *Ibid.*

pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman pokoknya. Unsur-unsur dari perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu:⁷⁷

- 1) Adanya beberapa perbuatan tindak pidana yaitu berupa;
 - a. Kejahatan; atau
 - b. Pelanggaran
- 2) Antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang harus dilihat sebagai perbuatan yang berkesinambungan. Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang melahirkan suatu kejahatan, bukan sekedar perbuatan fisik maupun perbuatan yang merupakan unsur kejahatan. Mengenai unsur kedua, bahwa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang.

Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ciri “perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dilihat sebagai satu perbuatan berlanjut” yaitu:⁷⁸

- a. harus ada satu keputusan kehendak;

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm. 181

Adanya keputusan kehendak yang dimaksud adalah “adanya sebuah kehendak dasar atau niat (*wilsbesluit*) yang timbul sebelum orang tersebut melakukan tindak pidana yang pertama, yang kemudian melakukan tindak pidana berikutnya berdasarkan kehendak dasar atau niat tersebut, bukan niat yang dimaksudkan pada setiap kali melakukan tindak pidana”. Satu niat atau kehendak dasar yang telah diputuskan, maka kehendak dasar atau niat tersebut kemudian diarahkan pada seluruh tindak pidana yang akan dilakukan selanjutnya. Keputusan kehendak tersebutlah yang kemudian menjadi motivasi setiap melakukan tindak pidana.

b. delik tersebut sejenis;

Artinya, perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materil atau dalam arti unsur tindak pidana, namun lebih diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana tertentu sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Maka dari itu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 64 Ayat (1) dalam perbuatan telah mencakup: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang

menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya. Perbuatan berlanjut terjadi pada tindak pidana yang ancaman pidana maksimum pidana pokoknya berbeda, tetapi harus tetap merupakan satu jenis yang sama.

- c. Tenggang waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama.

Perbuatan berlanjut bisa saja terjadi selama bertahun-tahun, contoh seorang teknisi radio berturut-turut mencuri komponen radio ditempat di mana dia bekerja, dapat berlangsung sampai dua tahun atau lebih, namun tenggang waktu dilakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama. Unsur tenggang waktu yang tidak boleh terlalu lama ini disebabkan apabila tenggang waktunya terlalu lama maka akan sulit untuk mencari maka akan sulit untuk mencari keterkaitan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kehendak dasar, maupun hubungannya dengan tindak pidana yang sejenis sebelumnya. Jika waktu tersebut telah lama maka hal ini tidak lagi menggambarkan suatu perbuatan yang berlanjut, tetapi bisa saja diartikan sebagai perbuatan yang berulang.

Penyerapan murni (*absorpsi stelsel*) adalah suatu sistem pemidanaan yang bersifat terus menerus yang hanya dikenai satu peraturan pidana,

tetapi apabila pidana pokoknya berbeda, dikenakan ketentuan pidana pokok yang seberat-beratnya.

3. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP)

Concursus Realis atau Perbarengan perbuatan (*meerdaadse samanloop, concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 70 KUHP. “Perbarengan perbuatan terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan”.⁷⁹ Sistem pemberian pidana bagi *conkursus realis* ada beberapa macam, yaitu:⁸⁰

- 1) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.
- 2) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 181.

⁸⁰ *Ibid.*

ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak atau Sistem kumulasi terbatas.

- 3) Jika *concurus realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan metode kumulatif, yaitu total semua denda yang mengancam. Namun, semua kejahatan dibatasi dengan hukuman maksimal satu tahun empat bulan penjara.
- 4) Jika *concurus realis* berupa kejahatan ringan, seperti Pasal 302 ayat (1) (penggelapan ringan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penahanan ringan), berlaku sistem kumulatif, dengan pidana penjara paling lama 8 bulan.
- 5) Untuk *concurus realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: "jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama."

E. Penyertaan Dalam Tindak Pidana (*Deelneming*)

Tindak pidana yang marak terjadi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam melancarkan aksi kejahatannya untuk melakukan tindak pidana, maka biasanya setiap orang akan mengambil peran masing-masing dan memberikan kontribusi mereka agar dengan mudah tercapai tujuan dalam hal melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban untuk tindakan yang dilakukan juga harus dibagi rata kepada setiap pelaku yang berkontribusi dalam melakukan tindak pidana, sebab tanpa adanya perbuatannya maka tidak mungkin tindak pidana tersebut dapat terjadi. Tugas pidana harus dilakukan oleh setiap individu dalam hukum pidana karena tanggung jawab pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain, termasuk anggota keluarga.⁸¹

Ketika orang lain melakukan kejahatan, *deelneming* mengacu pada satu atau lebih orang yang berpartisipasi dalam kejahatan.⁸² Dengan demikian yang dimaksud dengan penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa orang yang terlibat melakukan tindak pidana tersebut. Hubungan antarpelaku dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:⁸³

⁸¹ Erdianto Efendi. *Op.cit* hlm. 173

⁸² Herman Sitompul. "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal hukum dan keadilan, Vol. 6 Nomor 2, September 2019, hlm. 110

⁸³ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm. 203

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai niat dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana sedangkan yang lainnya membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan antarpelaku tersebut terhadap tindak pidana yang berbeda-beda maka ajaran penyertaan ini berfokus pada “menentukan pertanggungjawaban para pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Selain itu juga menentukan hubungan dan peranan tiap-tiap pelaku dalam proses pelaksanaan tindak pidana, apa saja kontribusi tiap-tiap pelaku agar tindak pidana tersebut dapat terlaksana. Menurut sifatnya penyertaan (*deelneming*) dibagi menjadi:⁸⁴

1. Penyertaan (*deelneming*) yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
2. Penyertaan (*deelneming*) yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 204

1) Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP.

Dalam Pasal 55 menyebutkan 4 golongan yang dapat dipidana yaitu:

- a) Pelaku atau *pleger*;
- b) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
- c) Turut serta atau *medepleger*;
- d) Penganjur atau *uitlokker*;

2) Pembantuan atau *Medeplichtige* yang diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu pidana suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

- a) Mereka yang dengan sengaja membantu pelaku pada saat melakukan perbuatan;
- b) Sebelum melakukan kejahatan, mereka yang membantu dengan fasilitas atau informasi.

1. Pembuat/dader

a. Pelaku atau *pleger*

Pelaku adalah orang yang menurut rumusan delik melakukan suatu perbuatan yang dianggap paling bertanggung jawab atas kejahatan itu, atau sebagai orang yang karena perbuatan itu melahirkan suatu kejahatan yang akan tidak terjadi sebaliknya. Pleger adalah orang yang secara informal melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang digariskan dalam

tindak pidana yang dipermasalahkan. Dalam kegiatan kriminal yang dikonstruksi secara material. Pleger adalah istilah hukum untuk seseorang yang kegiatannya menimbulkan akibat yang tidak disengaja. Menurut pasal 55 KUHP, “yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka”.⁸⁵

b. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

Jenis kedua adalah yang pertama dinyatakan dalam Pasal 55 KUHP yang menyangkut menyuruh seseorang berbuat sesuatu (*Doenplegen*). Mereka tidak melakukan tindakan itu sendiri tetapi menginstruksikan orang lain untuk melakukannya. Seorang *doenpleger* adalah orang yang melakukan kegiatan melalui penggunaan perantara orang lain, dengan perantara hanya berfungsi sebagai alat. Jadi pembuat langsung (*manus ministra/auctor intelektualis*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intelektualis*) adalah dua pihak. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam *doenpleger*:⁸⁶

- 1) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Alat yang dipakai berbuat;

⁸⁵ Herman Sitompul. *Op.cit* hlm. 112

⁸⁶ Erdianto Efendi. *Op.cit* hlm. 177

3) Alat yang dipakai adalah manusia;

Sementara itu, faktor-faktor berikut berkontribusi pada ketidakmampuan alat (pembuat material) untuk dipertanggungjawabkan:

- 1) “Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya” (Pasal 44);
- 2) “Bila ia berbuat karena daya paksa” (Pasal 48);
- 3) “Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah” (Pasal 51 ayat (2));
- 4) “Bila ia sesat (keliru) mengenai salah-satu unsur delik”;
- 5) “Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan”.

Jika yang diperintahkan itu adalah anak yang belum cukup umur menurut hukum, tetap harus mengikuti Pasal 45 dan 47 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

c. Turut serta atau *Medepleger*

Menurut MvT “*Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadi”. Akibatnya, setiap orang yang terlibat dalam kejahatan memiliki kualitas yang sama.⁸⁷ Ada tiga ciri utama yang membedakan medepleger dari bentuk inklusi lainnya. Sebagai permulaan, melakukan tindak pidana memerlukan partisipasi dua orang atau lebih. Kedua, semua individu yang terlibat secara fisik membantu pelaksanaan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 178

tindak pidana yang terjadi. Ketiga, kerjasama fisik tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai hasil kesepakatan yang telah diatur sebelumnya.⁸⁸ Turut mengerjakan sesuatu yaitu:⁸⁹

- a. Salah-satu memenuhi semua rumusan delik;
- b. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- c. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

Kerjasama yang erat dan langsung untuk suatu perbuatan yang secara langsung mengakibatkan terpenuhinya delik yang bersangkutan.

d) Penganjur atau *uitlokker*

Advokat (*uitlokker*) adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum yang terbatas, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, fasilitas, atau informasi (Pasal 55 ayat (1) angka 2).⁹⁰

Penganjuran (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:⁹¹

⁸⁸ Herman Sitompul. *Op.cit* hlm. 114

⁸⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hlm. 208

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*, hlm. 209 lihat juga Erdianto Efendi. *Op.cit* hlm. 179

- a) Dalam memperdebatkan penggunaan cara-cara tertentu (terbatas) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (KUHP), sedangkan memerintahkan penggunaan cara-cara yang tidak ditentukan.
- b) Sementara pembuat material dapat dipertanggungjawabkan saat merekomendasikan, pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan saat memesan.

Berikut ini adalah syarat-syarat ajudikasi yang dapat berujung pada pemidanaan:⁹²

- a) Adanya perpindahan orang lain dengan sengaja, dan KUHP membatasi gerak dengan sarana/usaha tersebut.
- b) Keputusan kehendak pembuat materi disebabkan oleh usaha-usaha tersebut.
- c) Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan kejahatan yang disarankan.
- d) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

Sarana yang digunakan untuk menggerakkan secara limitatif ditentukan dalam KUHP adalah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, tau memberi kesempatan, sarana atau

⁹² Teguh Prasetyo, *loc.cit*

keterangan. Adapun akibat dari perbuatan tersebut jika ternyata orang yang dianjurkan melakukan lebih dari yang dianjurkan maka hal tersebut merupakan tanggungjawab pelaku bukan orang yang menganjurkan. Penganjur hanya bertanggungjawab atas apa yang dianjurkan.⁹³

2. Pembantuan atau *Medeplichtige*

Ada dua macam bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP:⁹⁴

a) Ketika kejahatan dilakukan, bantuan diperlukan. KUHP tidak menyebutkan cara pemberian bantuan. Ini mirip dengan mengambil bagian (*medeplegen*), tetapi ada beberapa perbedaan:

- 1) Bantuan hanya memerlukan perilaku membantu/mendukung, sedangkan partisipasi memerlukan tindakan eksekusi.
- 2) Dalam pembantuan, pembantu hanya dengan sengaja memberikan bantuan tanpa diminta untuk bekerja sama dan tidak memiliki kepentingan/tujuan sendiri, sedangkan dalam berpartisipasi, orang yang ikut serta dengan sengaja melakukan tindak pidana, dengan bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri-sendiri.

⁹³ Erdianto Efendi. *Op.cit* hlm. 179

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 180

- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - 4) Maksimum pidana pembantu adalah, maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Hal mana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Setelah membaca dan memahami beberapa referensi dan peraturan perundang-undangan yang penulis kumpulkan serta menganalisis Putusan

Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan terdakwa dalam hal ini Yunus Trianto Als Abu Nukut Als Gaj ahmada Bin Salam sebagai tindak pidana yang diatur sebagaimana dalam penjelasan berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai *lex generalis*, Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Perbuatan tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, mengemukakan bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada ditangannya.”

Apabila melihat rumusan pasal tersebut maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya yang membedakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu terletak pada unsur kekerasannya atau ancaman kekerasannya. Dalam Pasal 89 KUHP “yang disamakan

melakukan kekerasan itu, membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Menurut R. Soesilo "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar dan secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya". Membuat pingsan yang dimaksud pada Pasal 89 KUHP adalah "bahwa korban tidak menyadari atau tidak ingat bahwa dirinya (misalnya) diberi minum racun kecubung, racun tikus dan berbagai macam obat-obatan yang dapat membuat seseorang pingsan". Akibatnya individu (korban) menjadi tidak sadar, tidak mampu mengingat apapun, dan tidak menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya. Tidak berdaya mengacu pada kekurangan energi atau kekuatan seseorang sampai pada titik di mana mereka tidak dapat melawan, seperti dengan mengikat pergelangan tangan dan kaki mereka dengan tali yang ketat, mengurung mereka di dalam ruangan, atau menyuntik mereka dengan jenis obat tertentu untuk membuat mereka lumpuh. Perbedaan antara ketidakberdayaan dan pingsan adalah bahwa orang tersebut masih terjaga dan sadar akan apa yang telah terjadi padanya.⁹⁵

Kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada individu, bukan pada harta atau benda korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan sebelum, selama, atau sesudah pencurian sepanjang dilakukan dengan

⁹⁵ R. Soesilo. *Op.cit* hlm. 99

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan jika ada kemungkinan tertangkap tangan sehingga pelaku atau temannya yang membantu melarikan diri atau agar barang curian itu tetap berada di tangannya. “Apabila pencuri masuk ke sebuah rumah dengan merusak rumah atau pekarangan maka tidak termasuk delik pencurian dengan kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 “sebab merusak rumah tidak termasuk sebagai kekerasan yang dilakukan terhadap orang melainkan terhadap benda ataupun harta benda”.⁹⁶ Isi pidana mencuri dengan kekerasan sama dengan pidana pencurian, artinya melarang dan mengancam perbuatan melawan hukum atau tanpa persetujuan pemilik yang menyangkut barang milik orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP dimana harus terpenuhi seperti, ayat (1) “disertai atau diikuti dengan kekerasan untuk memudahkan pencurian”, ayat (2): 1e “perbuatan mencuri tersebut dilakukan di malam hari”, 2e “perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih”, 3e “perbuatan mencuri dengan jalan membongkar atau memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”, 4e “perbuatan mencuri yang menyebabkan ada orang lain luka berat”, ayat (3)

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 254

“menyebabkan kematian”, ayat (4) “menyebabkan ada orang lain luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”.

Jika dilihat dari berat ringannya suatu ancaman pidana tertentu yang sejenis atau kualifikasinya dapat dibedakan dalam bentuk pokok tindak pidananya, bentuk yang lebih berat (*gequalificeerde*) dan bentuk yang lebih ringan (*geprivilegeerde*). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi, yakni mengacu pada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa. Jadi agar bisa membuktikan tindak pidana yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang ada dalam rumusan bentuk pokoknya terlebih dahulu, barulah membuktikan adanya unsur khusus dari bentuk yang diperberat.⁹⁷ Pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian dengan kekerasan diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Lalu membuktikan unsur kekerasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebab dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP.

a) Unsur Objektif

⁹⁷ Sodikin, S, & Basid, A.2018. “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 Kuhp (Studi Putusan Nomor 524/Pid.B/2011/PN. GS)”. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(1). <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/issue/view/95>. Diakses pada 28 Januari 2022.

Unsur objektif tindak pidana pencurian yaitu barang siapa, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang merupakan perbuatan positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan cara menyentuh, memegang, mengangkat, membawa dan memindahkan barang tersebut ke tempat lain atau menjadikan barang dalam penguasaannya. Hal pokok dari perbuatan mengambil yaitu adanya perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut dan memindahkan benda itu ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal tersebut merupakan syarat agar perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai juga sebagai syarat dianggap selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.⁹⁸

Kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan kepada individu atau pemilik barang sebelum, selama, atau setelah kejahatan. Perbuatan kekerasan itu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pencurian, sepanjang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, dan jika ada kemungkinan tertangkap tangan sehingga pelaku atau teman yang ikut melarikan diri atau agar barang curian tetap berada di tangan korban.

⁹⁸ Budi Pardamean Saragih. “Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP Legalitas”. *Jurnal Hukum*, Desember 2021, hlm. 164

b) Unsur Subjektif

Dengan tujuan untuk memiliki benda atau barang tersebut secara melawab hukum. Kekerasan digunakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, dan jika ada kemungkinan tertangkap tangan agar pelaku atau teman yang membantu melarikan diri dapat melarikan diri, atau agar barang curian tetap berada di tangannya.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Hukum Pidana Indonesia.

Setiap aksi terorisme yang terjadi selalu membutuhkan sarana dan alat baik berupa persenjataan, tempat tinggal, kendaraan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat menunjang dan mendukung aksi tindak pidana terorisme berjalan lancar. Dalam kejahatan tindak pidana terorisme dana merupakan hal penting yang diperuntukkan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan merupakan utama, sehingga dilakukan apa saja dalam mengumpulkan dana tersebut baik dengan cara yang legal maupun illegal. Dana yang terkumpul kemudian akan digunakan untuk melengkapi fasilitas dan membiayai segala kegiatan untuk melancarkan aksi terorisme.

Dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pendanaan terorisme bersamaan dengan tindak

pidana terorisme. Dalam undang-undang ini terdapat rumusan yang mengatur mengenai “tindak pidana terorisme yaitu perbuatan penyediaan dana/harta maupun memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku terorisme”. Namun dalam undang-undang tersebut tidak menggunakan istilah pendanaan terorisme ataupun menjelaskan mengenai definisi terkait “pendanaan terorisme”. Dalam rumusan undang-undang tersebut “proses pemidanaan terhadap pelaku masih menggunakan *follow the suspect*, yaitu dengan menghukum pelaku pidananya”.⁹⁹

Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai perbuatan penyediaan dana/harta untuk pelaku terorisme.

Pasal 11 memuat:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.”

Pasal 12 memuat:

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau

⁹⁹ Djoko Sarwoko *Op. cit*, hlm 69.

patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. Mengancam :
 - 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud.”

Pada Pasal 11 dan 12 tersebut diatas, yang dapat dikenai sanksi pidana yaitu orang perorangan. Hal tersebut berdasarkan kalimat “setiap orang” yang artinya secara hukum subjek hukumnya adalah orang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, bahwa: “setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual maupun korporasi. Sementara pada Pasal 13 huruf a diatur mengenai perbuatan memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku terorisme.

Pasal 13 huruf a memuat:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pengaturan Pasal 13 huruf a tersebut diatas, memberikan kualifikasi “pidanaan pendanaan terorisme bagi orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan kepada pelakunya”.

Meskipun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah memiliki beberapa Pasal yang mengatur perbuatan penyediaan dana/harta maupun memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku terorisme, namun dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas tindak pidana pendanaan terorisme sangat sulit. Pemberantasan tindak pidana tidak cukup jika hanya menggunakan tindakan atau upaya setelah terjadinya suatu kejahatan tindak pidana (represif), tapi juga perlu dilakukan upaya pencegahan (preventif) dan

mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah dan memutus jaringan kejahatan tindak pidana terorisme dalam hal ini memutuskan atau menghentikan aspek pendanaan untuk kejahatan tindak pidana terorisme.¹⁰⁰ Hal ini kemudian menjadi alasan pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini berlatar belakang pada adanya suatu undang-undang di Indonesia yang telah meratifikasi konvensi internasional mengenai pendanaan terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).¹⁰¹

Selain itu, terdapat pertimbangan lain yang membuat pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu “tindak pidana terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terutama pada hak dasar manusia yakni hak hidup”. Karena pendanaan merupakan komponen kunci terorisme, maka pencegahan tindak pidana terorisme tanpa menghilangkan unsur pendanaan

¹⁰⁰ Randy Pradityo, “Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 5, Nomor 1. April 2016, hlm. 19.

¹⁰¹ Christi H. Marpaung “Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” *Lex Crimen*, Vol. VIII Nomor 10, Oktober 2019, hlm. 65.

dianggap tidak efektif. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, menggunakan *pendekatan follow the suspect* hanya terfokus terhadap penangkapan pelaku sehingga aspek pendanaan yang menjadi unsur utama dalam aksi kejahatan tindak pidana terorisme jadi kurang diperhatikan.¹⁰²

Setelah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diberlakukan Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Perlunya pengaturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam sebuah perundang-undangan tersendiri,

¹⁰² Anonim, 2012, *Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Laporan Akhir Tim Naskah Akademik RUU Pemberantasan Pendanaan Terorisme)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 2.

juga dipicu oleh adanya 9 Rekomendasi Khusus atau *Nine Special Recommendation* yang dikeluarkan FATF (*Financial Action Task Force*). Rekomendasi ini merupakan rekomendasi khusus ini kemudian digunakan untuk mencegah dan menghalangi akses para pelaku tindak pidana pendanaan terorisme untuk memasuki sistem keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme” ini mengatur secara luas mengenai “kriminalisasi pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan pengiriman uang melauli sistem transfer dan sistem lainnya, kegiatan pengumpulan dan penerimaan sumbangan, pembawaan uang tunai kedalam ataupun keluar daerah kepabeanaan, serta kerjasama antar nasional dan internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme”.¹⁰³

Pendanaan terorisme berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bahwa: “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.” Selanjutnya di Pasal 1

¹⁰³ Djoko Sarwoko *Op. cit*, hlm 63

ayat (7) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dana adalah “semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang”. Dengan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa pendanaan terorisme merupakan istilah yang sangat luas yang berbeda dengan tindakan terorisme ilegal.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Berikut ini adalah contoh tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perorangan dan korporasi merupakan dua jenis subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme ini hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “setiap orang adalah orang perseorangan atau

korporasi, orang perseorangan yang yaitu manusia”. Sedangkan korporasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum”. Mengenai pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 8 undang-undang pendanaan terorisme, dalam pasal tersebut diatur mengenai “pertanggungjawaban sampai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku”. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4, 5, dan 6 yang dilakukan oleh korporasi maka pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personel pengendali korporasi”.

Tuntutan terhadap korporasi dapat dijatuhkan jika dilakukan atau diperintahkan oleh pengendali korporasi, jika dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi, jika dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab para pelaku, atau jika dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab para pelakunya. Oleh pengendali korporasi untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi.¹⁰⁴ Denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 dikenakan sanksi kepada pelaku korporasi (seratus miliar rupiah). Korporasi yang terlibat dalam kejahatan

¹⁰⁴ Randy Pradityo, *Op. cit*, hlm 25.

pendanaan terorisme menghadapi hukuman tambahan, termasuk potensi hukuman bagi personel pengendali perusahaan serta denda: ¹⁰⁵

- a. Dibekukan secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
- b. Dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
- c. Pembubaran korporasi;
- d. Perampasan aset korporasi untuk negara;
- e. Pengambilalihan korporasi oleh negara dan/atau;
- f. Putusan pengadilan.

Tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memuat:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu:

- 1) “Setiap Orang; unsur setiap orang dalam pasal ini mengacu pada subjek hukum dalam hal ini orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam hal ini subjek hukum dapat berupa orang ataupun korporasi dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: setiap orang adalah perorangan dan korporasi; kemudian di Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa: korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- 2) “Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung; Unsur kesengajaan merupakan unsur penting dalam menentukan kesalahan orang lain”. Berdasarkan MvT (*Memorie van Toelichting*) dalam hukum pidana, dikenal ada tiga teori kesengajaan:¹⁰⁶

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;

¹⁰⁶ Vixki Intan Puspita, “Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pertanggungjawaban terhadap pelakunya”, *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016), hlm. 19.

Niat, juga dikenal sebagai wasiat, adalah keputusan sadar untuk melakukan kejahatan. Terdapat dua teori mengenai kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Berdasarkan teori kehendak, “kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya sebuah perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan dalam teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang”. Dengan unsur kesengajaan, pelaku harus dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, karena ia melakukan kejahatan mendukung terorisme atas kehendaknya sendiri.

b. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;

Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila perbuatan pelaku tidak dimaksudkan untuk mencapai hasil yang menjadi dasar dari delik tersebut, tetapi pelaku sadar bahwa akibat pasti akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai suatu kepastian mungkin memiliki akibat yang tidak diinginkan yang tidak diinginkan oleh pelaku. Terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini yaitu teori yang mengatakan bahwa “kesengajaan jenis ini sama dengan

kesengajaan sebagai maksud atau tujuan”. Menurut teori bayangan Menurut teori bayangan (*voorstelling theorie*) “kesengajaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) sebab dalam keduanya dapat dikatakan bahwa akibat bukan merupakan kehendak pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran gagasan bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi”.

c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Moeljatno mengatakan bahwa “teori yang sangat jelas menerangkan mengenai kesengajaan ini adalah teori *in kauf nehmen* yang menjelaskan bahwa sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui”. Namun, bahaya hasil atau kondisi yang tidak diinginkan dapat diterima untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu, menurut teori ini “syarat adanya kesengajaan ada dua yakni: 1) terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik; dan 2) sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani memikul risikonya”.

Unsur “Dengan sengaja” mengandung makna bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta

menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara penindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian Berdasarkan kronologi di atas, dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki. Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh undang-undang dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Pengertian menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online berarti: 1) menyiapkan; mempersiapkan, 2) mengadakan

sesuatu untuk, atau 3) mencadangkan.¹⁰⁷ Mengumpulkan berarti: “1) membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul, 2) mengerahkan; menyuruh supaya berkumpul, 3) menjumlahkan”.¹⁰⁸ Memberikan berarti: “menyerahkan sesuatu kepada”.¹⁰⁹ Meminjamkan berarti: “memberikan sesuatu untuk dipinjam”.¹¹⁰ Dana sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu “dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang”.

¹⁰⁷ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Menyediakan (Def. 1), (Def. 2), (Def. 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 27 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyediakan>

¹⁰⁸ *Ibid*, (n.d). Mengumpulkan (Def. 1), (Def. 2), (Def. 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 27 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengumpulkan>

¹⁰⁹ *Ibid*, (n.d). Memberikan (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 27 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberikan>

¹¹⁰ *Ibid*, (n.d). Meminjamkan (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 27 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meminjamkan>

3) Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris; bahwa maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh undang-undang dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Unsur “maksud” harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur “maksud” diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku. Unsur dengan maksud merupakan unsur yang sangat penting karena unsur ini adalah pernyataan kehendak atau niat atau maksud dari pelaku. Digunakan sebagian atau seluruhnya yang berarti dana tersebut digunakan baik sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Karena dana menjadi satu-satunya tujuan tindak pidana pendanaan terorisme, maka terdapat batasan yang jelas untuk menentukan apakah rumusan tindak pidana tersebut terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa

perumusan delik belum selesai jika barang yang digunakan dalam tindak pidana berada di luar ruang lingkup dana yang telah ditetapkan dengan undang-undang, dan perbuatan tersebut dinilai tidak termasuk tindak pidana pendanaan terorisme.

Penulis menilai **bahwa unsur tindak pidana pendanaan terorisme dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi**, dikarenakan unsur “Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung” yang disebutkan dalam pasal tersebut terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi, sehingga penulis beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah percobaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memuat: “Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

Selain tindak pidana pendanaan terorisme, terdakwa juga yang berdasarkan Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim juga melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, yang memuat:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Yang berdasarkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang; unsur “setiap orang”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi”. Unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum tindak pidana yang diajukan ke hadapan pengadilan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, di dalam persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama

Yunus Trianto Als Abu Nukut Als Gaj ahmada Bin Salam selaku terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa menunjukkan diri sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar.

2) Persekongkolan, percobaan, atau dukungan dalam melakukan kejahatan terkait terorisme Dalam unsur terdapat kata *atau* hal ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan sehingga ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini. Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi “*secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana*”. Kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini

adalah tindak pidana terorisme sebagaimana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang, bahwa: “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. “Permufakatan jahat dianggap ada *apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme*”. Berdasarkan Pasal 88 KUHP “permufakatan jahat dianggap ada apabila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu”. Akibatnya, terorisme jarang dilakukan oleh satu orang, karena hampir semua tindakan terorisme memerlukan konspirasi jahat. Ketika dua orang atau lebih setuju atau setuju untuk melakukan tindak pidana terorisme, biasanya itu merupakan tahap pertama dari setiap tindak pidana terorisme.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (*poging*)” apabila memenuhi unsur berikut:

a) Adanya niat untuk melakukan tindak pidana;

- b) Adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana;
- c) Tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana itu sendiri.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang, bahwa “yang dimaksud dengan pembantuan adalah *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*”. Menurut Pasal 56 KUHP di pidana pembantuan (*medeplichtige*) melakukan sesuatu kejahatan:

- a. “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi”;
- b. “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Berdasarkan RUU mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa “dalam tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli untuk ambil peran yang kecil namun sangat penting”. Satu individu dapat memperoleh bahan peledak, sementara yang lain memproduksi alat peledak dan yang lain mendistribusikannya. Bagian penjelasan

mengindikasikan bahwa “pembantuan dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme”. Ini memperluas definisi kejahatan pembantuan di luar apa yang didefinisikan oleh KUHP, untuk memasukkan orang-orang yang terlibat dan berkontribusi dengan cara yang tidak terkait langsung dengan dilakukannya kejahatan. Perlu dicatat bahwa tindakan alternatif seperti persekongkolan, serta upaya atau bantuan tersebut, harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

- 3) Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme; dalam unsur ini, melawan hukum dapat diartikan sebagai “tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan dalam undangundang, atau

menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹¹¹ Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk di dalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme, Menjadi Undang-Undang, “bahan peledak merupakan semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan”, dan yang dimaksud dengan bahan-bahan

¹¹¹ Fransiska Novita Eleanora. “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”. Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 Nomor 2 April 2012, Hlm. 202

lainnya yang berbahaya menurut penjelasan Pasal 9 yaitu termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Dalam pasal terdapat kata “bermaksud” dalam hal ini berarti “walaupun baru sikap batin saja atau keinginan saja tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana”. Akibatnya merupakan delik formil, karena kejahatan diartikan dengan “kegiatan”, dalam hal ini tujuan atau kesengajaan pelaku. Untuk membuktikan aspek “niat” ini jika akibat belum terjadi, maka unsur “niat” harus dibaca secara sempit, yaitu harus dibuktikan berdasarkan maksud atau niat pelaku. Unsur “niat” diartikan secara luas apabila akibat telah terjadi, yaitu apa yang telah terjadi sebagai perwujudan dari maksud atau niat pelaku. Unsur dengan maksud merupakan unsur yang sangat penting karena unsur ini adalah pernyataan kehendak atau niat atau maksud dari pelaku.

Terdapat rumusan delik yang berbeda antara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tidak pidana terorisme, Menjadi Undang-Undang, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu:¹¹²

¹¹² Djoko Sarwoko *Op. cit*, hlm 37

1. Subjek hukum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lebih luas yakni tidak hanya dikenakan pada subjek hukum orang yang meliputi (individu, kelompok, dan organisasi teroris), tetapi juga pada korporasi yang pidananya dijatuhkan pada korporasi dan/atau personel pengendali korporasi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, ditujukan kepada subjek hukum orang saja.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, mengenai politik hukum dalam upaya mencegah pendanaan terorisme menganut prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau sistem lainnya yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau alat pemabayaran lainnya ke dalam atau ke luar area kepabeanan Indonesia, mekanisme penundaan transaksi dan pemblokiran, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta

kerjasama antar nasional maupun internasional dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

3. Pendanaan terorisme yang diatur mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
4. Diatur mengenai organisasi teroris, yaitu perkumpulan orang yang mempunyai tujuan yang bersama berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan telah melakukan tindak pidana terorisme atau berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan dalam daftar terduga organisasi teroris.
5. Diatur Mengenai Keterkaitan Penyedia jasa keuangan (PJK) antara lain bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodion, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditas atau

penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang dikaitkan dengan kegiatan pendanaan terorisme.

6. Diatur bentuk kerjasama internasional, khususnya aspek permintaan pemblokiran dari negara asing dan yurisdiksi asing.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim atas nama Yunus Trianto Als Abu Nukut Als Gaj ahmada Bin Salam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dan perbuatan dan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tidak hanya itu, berdasarkan Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim yang dakwaannya disusun dalam bentuk surat dakwaan kumulatif. Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa disusun secara kumulatif yang berarti terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagaimana perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *concursum*. Dalam Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif karena penuntut umum meyakini bahwa “terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana sehingga mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 15 Jo”. Pasal 9 Undang-undang Nomor

15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dan kedua yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga setiap dakwaan tersebut harus dibuktikan satu persatu. Dalam hal ini diketahui bahwa terdapat beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu, pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1), tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Maka dari itu, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbarengan dalam tindak pidana atau juga dikenal dengan istilah *concursum*.

Setelah memahami Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perbarengan perbuatan atau *Concursum Realis*. Ketiga pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan

pidana pokok yang tidak sejenis. Bentuk pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan;

a. Pidana pokok yang terdiri dari:

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda

b. Pidana tambahan yang terdiri dari:

- Pencabutan hak-hak tertentu;
- Perampasan barang-barang tertentu;
- Pengumuman putusan hakim.

Ancaman hukuman Pasal 365 ayat (1) yakni pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun penjara, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal ini tiga jenis pidana pokok sebagaimana yang diatur Pasal 10 KUHP. Apabila hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa

memberikan hukuman pidana penjara dengan waktu tertentu maka sistem pemidanaan yang digunakan merujuk pada Pasal 66 KUHP yaitu apabila dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Hukuman denda dalam hal ini dihitung berdasarkan maksimum hukuman kurungan pengganti denda yang ditentukan untuk perbuatan tersebut. Sistem pemidanaan ini dikenal dengan istilah Sistem kumulasi diperlunak. Namun berbeda dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka merujuk pada Pasal 67 KUHP yaitu Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain dari pada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita, dan pengumuman putusan hakim. Namun, dalam putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan dua pasal dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dan tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selain perbarengan perbuatan, sehubungan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa juga termasuk sebagai perbuatan penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Tindak pidana terorisme sangat jarang dilakukan oleh satu orang saja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak melakukan perbuatannya secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain yaitu Abu Umar (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam mewujudkan tindak pidana, dan terdakwa memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Nomor 464/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim.